

KWRI

Polres Ngawi Berhasil Amankan Sindikat Pencurian Truk, 6 Jam Setelah Korban Lapori Polisi

Achmad Sarjono - NGAWI.KWRI.OR.ID

Jun 13, 2023 - 09:19



NGAWI, Gerak cepat Satreskrim Polres Ngawi Polda Jatim berhasil mengungkap kasus pencurian 1 (satu) unit truk barang Nopol AE 8814 UK.

Kejadian yang menimpa korban bernama Supriono (40) warga Ponorogo terjadi pada Selasa (30/5/2023) sekira pukul 20.00 WIB di halaman SPBU masuk Ds. Tambakromo Kec. Geneng Kab. Ngawi.

Korban melaporkan kejadian itu ke Polsek Geneng Polres Ngawi pada Jumat (9/6/2023).

Tak butuh waktu lama Satreskrim Polres Ngawi berhasil menangkap salah satu pelaku pencurian truk, sekira pukul 18.00 WIB pada hari yang sama (Jumat, 9/6/2023)

Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya pada Sabtu (10/6/2023) sekira pukul 03.00 WIB, Satreskrim Polres Ngawi kembali menangkap 2 (dua) pelaku lainnya yang berada di salah satu hotel di Surabaya.

Hal tersebut seperti disampaikan oleh Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi Wiyatputera, S.H., S.I.K saat konferensi pers yang dilaksanakan di Ruang Guyup Polres Ngawi, Senin (12/6/2023).

"Kejadian bermula saat korban pada hari Selasa (30/5/2023), sekira pukul 14.00 WIB, berangkat dari Kab. Ponorogo menuju Kab. Blitar untuk mencari muatan pasir," ujar Akbp Dwiasi.

Di tengah perjalanan, korban mampir ke bengkel yang masih berada di wilayah Kab. Ponorogo.

Saat itu, korban didatangi oleh seseorang dan menawari angkutan gula dari PG. SOEDHONO Kec. Geneng Kab. Ngawi, dengan upah yang lebih besar.

Korban tertarik, kemudian bersama dengan pelaku berangkat ke arah PG. Soedhono Kec. Geneng.

Di tengah perjalanan ketika tiba di lampu merah (traffic light) Desa Karangrejo Kab. Magetan, pelaku dihubungi temannya mengajak makan.

"Setelah berada di warung sate, truk di parkir korban, tak lama kemudian ada orang yang berteriak tentang kepemilikan truk, selanjutnya terjadi percakapan tentang muatan beras dan meminta nomor telepon korban, kemudian korban kembali ke warung untuk melanjutkan makannya yang belum selesai," jelas Kapolres Ngawi

Setelah selesai makan, korban bersama pelaku melanjutkan perjalanan.

Sesampai di SPBU Desa Tambakromo Kec. Geneng salah satu pelaku mengajak korban untuk berhenti, dengan alasan menunggu temannya untuk mengambil DO.

Setelah korban menghentikan truknya, korban merasakan kantuk dan tertidur.

"Sesaat kemudian korban dibangunkan pelaku untuk diajak menaikkan muatan gula, korban menurut. Kemudian saat akan melanjutkan perjalanan, kemudi di ambil alih oleh pelaku," tambah Dwiasi

Di tengah perjalanan, tepatnya di pinggir jalan di depan sebuah toko, korban diturunkan dan disuruh menunggu oleh pelaku.

Karena rasa kantuk yang luar biasa tidak bisa ditahan, akhirnya korban tertidur di atas kursi panjang di depan pertokoan.

Tak selang berapa lama, pemilik toko membangunkan korban, namun korban

merasa linglung, kemudian korban ditolong oleh warga sekitar untuk menghubungi istri korban.

Selanjutnya korban diajak pulang, agar korban sadar maka dilakukan upaya penyembuhan.

Setelah merasa sembuh, korban melaporkan kejadian yang dialami ke Polsek Geneng Polres Ngawi.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).

Para pelaku yang diamankan Polres Ngawi merupakan sindikat pencurian truk, yang mempunyai peran masing-masing saat melakukan pencurian truk dengan TKP Ngawi.

Pelaku R (59) warga Pancoran mas Kota Depok, berperan sebagai orang yang memasukan obat ke dalam makanan serta menjual hasil kejahatan.

Tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama dan sudah pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali.

Tersangka mengakui telah melakukan tindak pidana kejahatan yang sama di beberapa TKP di antaranya TKP Ngawi, TKP Solo (bln. Maret Truk Canter th. 2008), TKP Mojokerto (bln. february Truk Canter Th. 2002), TKP Solo (awal juni Pickup L300), TKP Cikarang (08.06.23 truk canter 2008)

Pelaku S (42) warga Lamongan berperan sebagai pengalihan perhatian korban pada saat akan diberi obat.

Tersangka S merupakan residivis dalam kasus yang sama dan sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali.

Pelaku D (66) warga Malang berperan sebagai pencari kendaraan yang akan dijadikan korban tindak pidana kejahatan.

Pelaku M (40) warga Surabaya berperan sebagai sopir kendaraan mobil Daihatsu Xenia sebagai sarana transportasi kejahatan.

Barang Bukti yang berhasil diamankan Polres Ngawi guna di lakukan penyidikan lebih lanjut adalah BPKB 1 (satu) Unit Truk Nopol: AG 8814 UK, 1 (satu) unit R4 Daihatsu Xenia Warna putih Nopol S 1254 JM. (sarana), 4 (empat) Strip obat merk Clorilex Clozation 2.5 mg (sebagai obat bius) dan beberapa barang bukti lainnya.

"Modus operandi dari para pelaku melakukan aksi pencurian sasaran kendaraan jenis truk dengan cara menidurkan korban menggunakan obat tidur," pungkas Dwiasi.

Para tersangka disangkakan pada pasal 365 KUHP dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun (d*)